



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 80 TAHUN : 1981 SERI D NO. 76

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 1981
TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG
PENDIRIAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan di daerah, dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tanggal 1 September 1969 Seri A Tahun 1969 Nomor 4) ;

- b. bahwa untuk memudahkan pemahaman materi perubahan tersebut, berhubung dengan banyaknya materi yang perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan yang sekarang maka perubahan ini tidak dilakukan pasal demi pasal, melainkan materi tersebut disusun kembali secara keseluruhan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 234 Tahun 1976 tentang Pedoman ketentuan-ketentuan tentang status, pengangkatan, pemberhentian, penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah, ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Bank Pembangunan Daerah dan peraturan gaji pegawai Bank Pembangunan Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 236 Tahun 1976 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-033 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1981 ;

8. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, hari ini ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PENDIRIAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Bank ialah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;
- b. Direksi ialah Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;
- c. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;
- d. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- f. Pemerintah Daerah Tingkat I ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- g. Pemerintah Daerah Tingkat II ialah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

B A B II

KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

(1) Bank didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.

(2) Bank ialah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Bank diperlakukan peraturan hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

B A B III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

(1) Kantor Pusat Bank berkedudukan di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(2) Bank dapat mempunyai Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Perwakilan dan Kantor Kas didalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Bank didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber kekayaan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung

jawab serta untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan melakukan usaha-usaha bank Pembangunan.

B A B V

M O D A L

Pasal 5

(1) Modal Bank berjumlah Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) terdiri dari 6.000 (enam ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Jumlah tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Gubernur Kepala Daerah.

(3) Modal Bank terdiri dari penyertaan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.

(4) Modal tersebut dalam ayat (3) pasal ini merupakan sebagian kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

(1) Perbandingan penyertaan modal tersebut pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II adalah 55 : 45.

(2) Saham dikeluarkan atas nama dan hanya dapat dipindah tangankan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.

Pasal 7

(1) Bank membentuk Cadangan Umum yang dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.

(2) Bank membentuk Cadangan Tujuan yang dipergukan untuk keperluan pengembangan Bank.

B A B VI

TUGAS DAN USAHA

Pasal 8

(1) Tugas dan usaha Bank adalah :

- a. pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mempertinggi taraf hidup Rakyat ;
- b. melaksanakan penyimpanan uang Daerah ;
- c. sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

(2) Tugas dan usaha tersebut ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan jalan melakukan usaha bank pembangunan.

Pasal 9

Untuk melakukan usaha Bank dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bank mempunyai fungsi :

- a. membiayai usaha-usaha yang bersifat produktif untuk menunjang pembangunan di daerah dengan jalan memberikan kredit jangka menengah dan panjang ;
- b. mempergunakan simpanan giro untuk memberikan kredit jangka pendek ;
- c. menghimpun dan mengelola dana yang bersumber dari masyarakat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta pihak ketiga lainnya, baik yang bersifat jangka panjang, menengah maupun pendek ;
- d. melaksanakan penyertaan dalam modal perusahaan ;
- e. melakukan usaha-usaha pembiayaan prasarana daerah, menyalurkan biaya untuk usaha pembangunan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang ada di daerah ;
- f. sebagai Pemegang Kas Daerah ;

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis Badan Kredit Kecamatan.

Pasal 10

Selain yang tersebut pasal 9 di atas Bank melaksanakan usaha :

- a. mengeluarkan obligasi dan mengadakan pinjaman termasuk pinjaman dari Bank Pemerintah ;
- b. bertindak sebagai perantara penjamin emisi (underwriter) atas saham dalam Negeri.

Pasal 11

Penyelenggaraan dan pembinaan Bank dilakukan berdasarkan asas ekonomi perusahaan.

B A B VII

D I R E K S I

Pasal 12

Bank sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.

Pasal 13

(1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang perbankan ;
- b. mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
- c. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara atau tindakan yang tercela di bidang per-bank-an.

(2) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan Bank.

(3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, tanpa ijin tertulis Gubernur Kepala Daerah.

(4) Antar anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.

Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatan diperlukan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 14

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul rapat umum para Pemegang Saham untuk masa jabatan selamalamanya 4 (empat) tahun.

Setelah masa jabatan tersebut berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pengangkatan anggota Direksi terlebih dahulu ~~diminta~~ dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia.

(3) Permohonan persetujuan prinsip tersebut pada ayat (2) pasal ini diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir.

Pasal 15

(1) Anggota Direksi diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah dalam hal :

- a. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi ;
- b. meninggal dunia ;
- c. atas permintaan sendiri.

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatan oleh Gubernur Kepala Daerah dalam hal :

- a. melakukan tindakan yang merugikan Bank ;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

(3) Dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (2) huruf a dan b pasal ini, anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara.

(4) Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi yang lain disertai alasan-alasannya.

(5) a. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang khusus Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan pemberhentian sementara ;

b. dalam sidang Badan Pengawas tersebut huruf a ayat ini diambil keputusan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diberhentikan atau pemberhentian sementara dibatalkan.

Keputusan tersebut disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah ;

c. keputusan Gubernur Kepala Daerah dikeluarkan dan disampaikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterima keputusan sidang Badan Pengawas ;

d. dalam hal pemberitahuan tersebut huruf c ayat ini tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan pemberhentian sementara menjadi batal menurut hukum.

(6) Apabila sidang Badan Pengawas tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan pemberhentian sementara maka keputusan pemberhentian sementara menjadi batal menurut hukum.

(7) a. apabila keputusan Gubernur Kepala Daerah ayat (5) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau oleh Badan Pengawas maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan diterima.

Menteri Dalam Negeri mengambil keputusan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan banding ;

b. Apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan dalam waktu yang telah ditetapkan maka permohonan banding dianggap tidak dapat diterima.

Pasal 16

(1) Tugas dan kewajiban Direksi ialah :

- a. melakukan kebijaksanaan Bank sehari-hari menurut kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Badan Pengawas ;
- b. mengurus dan menguasai kekayaan Bank.

(2) Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut dalam ayat (1) pasal ini Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas.

(3) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian Bank tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Direksi menetapkan gaji, pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank.

(5) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Pasal 17

(1) Sebelum anggota Direksi menjalankan tugasnya dilakukan penyempuhan dan pelantikan.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 18

Gaji dan penghasilan lainnya bagi Direksi ditetapkan oleh

Gubernur Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dengan berpedoman kepada peraturan pokok kepegawaian Bank Pembangunan Daerah.

Pasal 19

(1) Direksi mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan.

(2) Direksi dapat memberikan kuasa mewakili tersebut dalam ayat (1) pasal ini secara tertulis kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

B A B VIII

BADAN PENGAWAS DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Badan Pengawas menentukan kebijaksanaan umum Bank dan menjalankan pengawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Ketentuan tentang cara menjalankan pekerjaan Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah dengan mengingat ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 21.

(1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

(2) Ketua Badan Pengawas dijabat oleh Gubernur Kepala Daerah karena jabatannya (Ex. Officio).

(3) Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I adalah anggota Badan Pengawas.

(4) Anggota Badan Pengawas lainnya dipilih oleh pemegang saham.

Pasal 22

(1) Anggota Badan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang :

- a. memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
- b. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara dan atau tindakan yang tercela di bidang perbankan.

(2) Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di tempat kedudukan Bank.

(3) Antar anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke 3 (tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk melanjutkan jabatan diperlukan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

(4) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah dari calon terpilih termaksud pasal 21 ayat (4) untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali.

(5) Sebelum dikeluarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 23

(1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah sebelum habis masa jabatannya karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. atas permintaan sendiri ;

- c. melakukan tindakan yang merugikan Bank ;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

(2) Dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d pasal ini anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul rapat pemegang saham.

(3) Pemberhentian tersebut dalam ayat (2) pasal ini didahului oleh keputusan pemberhentian sementara.

(4) Pemberitahuan tentang pemberhentian sementara tersebut dalam ayat (3) pasal ini disampaikan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, anggota Badan Pengawas yang lain dan Direksi disertai dengan alasan-alasannya.

(5) a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dapat membela diri dalam suatu rapat pemegang saham yang diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tentang pemberhentian sementara.

Apabila anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir maka ia dianggap dapat menerima keputusan rapat pemegang saham ;

b. Keputusan rapat pemegang saham tersebut dapat mengusulkan pemberhentian atau membatalkan pemberhentian sementara anggota Badan Pengawas ;

c. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan rapat pemegang saham, Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan surat Keputusan yang disampaikan kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, anggota Badan Pengawas yang lain dan Direksi.

Apabila keputusan tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara batal menurut hukum.

(6) Apabila rapat pemegang saham tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan pemberhentian sementara tersebut, maka keputusan pemberhentian sementara batal menurut hukum.

(7) a. apabila keputusan Gubernur Kepala Daerah tidak dapat disetujui oleh anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka ia dapat mengajukan permohonan banding kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu 2 (dua) minggu.

Menteri Dalam Negeri mengambil keputusan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak permohonan banding diterima ;

b. apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan dalam waktu yang ditetapkan, maka permohonan banding dianggap tidak diterima.

Pasal 24

(1) Sebelum anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya dilakukan penyempahan dan pelantikan.

(2) Tiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengawas diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Direksi Bank Indonesia.

B A B IX

TANGGUNG-JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 25

(1) Direktur Utama dan para Direktur dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi serta semua Pegawai Bank, yang karena tindakan-tindakan hukum, peraturan Bank atau ketentuan-ketentuan Badan Pengawas, atau yang karena kelalaian dalam melakukan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai Negeri/Daerah bukan Bendaharawan, berlaku sepenuhnya bagi anggota Direksi dan pegawai-pegawai Bank.

B A B X
PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 26

(1) Bank mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai Bank yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.

(2) Bank wajib mengusahakan dana tersebut dalam ayat (1) pasal ini agar mencapai jumlah harga tunai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pegawai Bank dan wajib menjaga juga supaya jumlah harga tunai itu jangan berkurang.

(3) Bank memberikan sumbangan kepada dana tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

(4) Dana pensiun dan tunjangan hari tua tersebut dalam ayat (1) pasal ini dan sumbangan kepada dana tersebut pada ayat (3) pasal ini tidak diperhitungkan dengan dana dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang dana tersebut dalam ayat (1) pasal ini serta sumbangan tersebut dalam ayat (3) pasal ini yang mengenai :

a. Direksi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;

b. Pegawai Bank ditetapkan oleh Direksi ;

dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XI
RAPAT PEMEGANG SAHAM

Pasal 27

(1) Rapat Pemegang saham diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

(2) Hal-hal yang ada hubungannya dengan rapat dan pelaksanaan hak Pemegang Saham diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

B A B XII

ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

Pasal 28

(1) Tiap tahun dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru Direksi menyampaikan kepada Badan Pengawas anggaran dan rencana kerja tahunan Bank untuk disahkan.

(2) Apabila sampai permulaan tahun buku baru Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka anggaran dan rencana kerja tahunan Bank tersebut berlaku.

(3) Tiap perubahan atas anggaran dan rencana kerja tahunan Bank yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.

(4) Anggaran dan rencana kerja tahunan Bank yang telah disetujui oleh Badan Pengawas disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah, Direksi Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

B A B XIII

LAPORAN BERKALA TENTANG PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN BANK

Pasal 29

Laporan berkala tentang perhitungan hasil usaha dan kegiatan Bank dikirimkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas, Gubernur Kepala Daerah, Direksi Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

B A B XIV
PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 30

(1) Tahun buku Bank ialah Tahun Anggaran.

(2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terutama terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi Laba kepada Badan Pengawas, Pemegang Saham, Gubernur Kepala Daerah, Direksi Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

(3) Perhitungan tahunan tersebut dalam ayat (2) pasal ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Badan Pengawas.

(4) Jika Gubernur Kepala Daerah sesudah dalam waktu 1 (satu) bulan menerima perhitungan tahunan itu tidak mengemukakan keberatan, maka berarti bahwa perhitungan tahunan tersebut telah disahkan.

(5) Neraca dan Perhitungan Rugi Laba yang sudah disahkan seperti tersebut dalam ayat (3) dan (4) pasal ini memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi.

(6) Direksi diwajibkan mengumumkan perhitungan tahunan tersebut dalam ayat (5) pasal ini didalam Berita Daerah Tingkat I dan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar yang mempunyai peredaran cukup di wilayah Jawa Tengah.

(7) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengesahan perhitungan tahunan, Direksi menyusun laporan tahunan yang antara lain terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi Laba serta kegiatan Bank dan disampaikan kepada Pemegang Saham, Badan Pengawas, Gubernur Kepala Daerah, Direksi Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

B A B X V
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 31

Laba bersih setelah dikurangi pajak dibagi sebagai berikut :

- a. 15 % untuk Cadangan umum sampai Cadangan ini mencapai jumlah yang sama besarnya dengan modal Bank ;
- b. 15 % untuk Cadangan Tujuan ;
- c. 40 % untuk Dividen, dibagikan kepada Pemegang Saham menurut perbandingan saham ;
- d. 15 % untuk Dana Pembangunan ;
- e. 7½ % untuk Kesejahteraan Pegawai Bank termasuk Direksi dan Badan Pengawas ;
- f. 7½ % untuk Jasa Produksi bagi Pegawai Bank termasuk Direksi dan Badan Pengawas dengan batas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali gaji.

B A B X V I
P E M B U B A R A N

Pasal 32

- (1) Pembubaran Bank ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Panitia likwidasi pembubaran Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Dalam hal Bank dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta, kekayaan Bank, sedangkan sisa lebih menjadi milik pemegang saham.
- (4) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwiditur dilakukan kepada Gubernur Kepala Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan likwiditur.

Pasal 33

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Daerah ini maka penyelesaian kekayaan Direksi dan Pegawai Bank ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas dan Bank Indonesia.

Pasal 35

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah".

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Semarang, 16 April 1981.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH ,
ttd
S O E P A R D J O .**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH ;**

**KETUA,
ttd.
W I D A R T O .**

**Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya
tanggal 10 Agustus 1981 No. 584.341.33-562**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 80 tanggal 19 September Tahun 1981 Seri D No.
76.**

**Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah ;**

ttd.

SOEPARNO .

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 1981**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PENDIRIAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama-tama didirikan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1963 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1963 Seri A Nr. 9) atas kuasa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tersebut di atas, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mulai menjalankan usahanya setelah mendapat izin dari Menteri Urusan Bank Sentral, yaitu :

1. Surat Keputusan tanggal 26 Nopember 1963 Nomor 4/Kep/MUBS tentang Pemberian Izin Usaha Bagi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Untuk Mulai Beroperasi Sebagai Bank Pembangunan.
2. Surat Keputusan tanggal 26 Nopember 1963 Nomor 2/63/Kep/MUBS tentang Pemberian Izin Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Untuk Memberikan Kredit Pada Pihak Swasta Guna Keperluan Menunjang Proyek-proyek Daerah.

Guna menyesuaikan dengan pengaturan kembali tata perbankan oleh Pemerintah supaya dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan perkembangan ekonomi dan moneter pada waktu itu, maka Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1963 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1963 Seri A Nr. 9) tersebut di atas diperbaharui dengan Peraturan Daerah Propinsi

Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1969 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1969 Nr. 4) berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.

Dalam pertumbuhannya lebih lanjut, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah Jawa Tengah telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mempertinggi taraf hidup Rakyat dengan membiayai usaha-usaha pembangunan dan menjadi salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah.

Adapun ruang lingkup kegiatannya meliputi :

- a. Perkreditan ;
- b. Penghimpunan dana ;
- c. Penyertaan modal ;
- d. Pengembangan sarana perbankan ;
- e. Pelaksanaan Kas Daerah ;
- f. Pembinaan dan pengawasan teknis Badan Kredit Kecamatan ;
- g. Jasa perbankan lainnya.

Satu dan lain atas kepercayaan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia yang dilimpahkan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana tersebut di dalam :

- 1 Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 1979 Nomor 1 tahun 1979, supaya Bank Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi Kas Daerah ;
2. Surat Persetujuan Bank Indonesia tanggal 13 Maret 1972 Nomor 5/11/UPD/DPUM dan tanggal 20 Mei 1972 Nomor 5/39/UPD/DPUM tentang penunjukkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Bank Penyelenggara TABANAS/TASKA dalam rangka membantu Pemerintah untuk :
 - menaikkan saving masyarakat ;

- lebih menanamkan bank mindedness.

3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor G. 323/1970
12/19/74 tentang Penunjukkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Sebagai Pembina, Pembimbing dan Pengawas Badan Kredit Kecamatan (BKK).

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah perlu diadakan pembaharuan organisasi dan tata kerja, termasuk sistim administrasi serta peningkatan kerja sama dengan Lembaga-lembaga Perbankan/Kuangan lainnya.

Guna memberikan landasan hukum sesuai dengan perkembangan keadaan tersebut, perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1969 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1969 Nr. 4) tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Hal tersebut makin dirasakan urgensinya berkenaan dengan terbitnya Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari 1981 Nomor 188.341/088/PUOD kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mengharapkan supaya Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengajukan kembali Peraturan Daerah tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah untuk kedudukan status hukumnya sesuai dengan maksud pasal 40 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 (1) : Lihat Penjelasan Umum ;

(2) : Disamping Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum pendirian dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 sebagai sumber dan dasar

nukum pembentukan badan hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, maka dalam melakukan tugas dan usahanya berlandaskan pula pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 serta peraturan/ketentuan lainnya seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan Bank Pembangunan Daerah sebagai Pemegang Kas Daerah, pemberian kewenangan dari Bank Indonesia untuk melaksanakan TABANAS/TASKA dan penyaluran KIK dan KMKP (lihat Penjelasan Umum) ;

- (3) : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 (1) : Modal statutair Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berjumlah Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Modal yang ditempatkan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - b. Modal dalam portepel Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (2) : Penambahan jumlah modal statutair dan nilai nominal saham lebih lanjut cukup dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (3) : Cukup jelas ;
- (4) : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.

- Pasal 8 : Lihat Penjelasan Umum.**
- Pasal 9 : Cukup jelas.**
- Pasal 10 : Dalam hal ini dikecualikan pinjamaha yang di persyaratkan dengan persetujuan Pemerintah Daerah.**
- Pasal 11 : Cukup jelas.**
- Pasal 12 : Cukup jelas.**
- Pasal 13 : Cukup jelas.**
- Pasal 14 : Cukup jelas.**
- Pasal 15 : Pemberhentian Anggota Direksi oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebelum habis masa jabatannya selain karena meninggal dunia atau atas permintaan sendiri adalah bersifat sanksi Administrasi.
Anggota Direksi yang diberhentikan karena merugikan Bank tidak berarti terlepas dari ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana dan atau hukum perdata dan atau hukum lainnya sebagai akibat yang timbul dari perbuatannya.**
- Pasal 16 : Cukup jelas.**
- Pasal 17 : Cukup jelas.**
- Pasal 18 : Cukup jelas.**
- Pasal 19 : Cukup jelas.**
- Pasal 19 : Cukup jelas.**
- Pasal 20 : Cukup jelas.**
- Pasal 21 (1) : Cukup jelas ;**
(2) : Cukup jelas.
(3) : Cukup jelas ;